



UNIVERSITAS PASUNDAN
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN KELUARGA		NOT 206	2	2	12 Oktober 2020
Otorisasi		Pengembang RPS	DOSEN PENGAMPU	Ketua Program Studi	
		1. Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D. 2. Dr. Firman Turmantara E. , S.H., S.Sos., M.Hum.	1. Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D. 2. Dr. Firman Turmantara E. , S.H., S.Sos., M.Hum.	Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah				
	S1	bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu menunjukkan sikap Islami.			
	S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara.			
	P2	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mata kuliah berdasarkan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum.			
	P5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			
	KU4	Terampil merancang dan menyusun akta notaris yg berkaitan dengan hukum harta perkawinan dan keluarga, memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta mampu mengimplementasikan konsep dasar hukum yang terkait dengan Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga			
	KK3	Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi secara professional.			
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)				
CPMK1	1. Memberikan dasar pemahaman dan pengetahuan mengenai aspek keperdataan bidang hukum keluarga termasuk harta benda perkawinan.				
CPMK2	2. Mampu menguasai konsep dasar hukum perkawinan dan hukum harta dalam perkawinan dan mampu memahami dan menguraikan pengertian tentang akta Notaris yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum harta dalam perkawinan				
Deskripsi Singkat MK					

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Perkawinan, akibat hukum dan Putusnya Perkawinan.; 2. Perjanjian Perkawinan dan Contoh Akta; 3. Harta Bersama dalam Perkawinan; 4. Pengampuan (Curatele); 5. Anak sah , anak zina dan anak luar kawin dan anak yang lahir selama perkawinan; 6. Anak dibawah umur, perwalian dan pendewasaan; 7. Pengangkatan anak dalam hukum Islam; 8. Keadaan tidak hadir; 9. Penerapan Komparasi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan.	
Daftar Referensi	1. Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn., Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat, PT. Elex Media Komputindo, 2020, 2. J Andy Hartanto, Hukum harta kekayaan perkawinan, LaksBang Pressindo, 2017, 3. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Refika Aditama, 2015, 4. Achmad Ichsan, Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam: Suatu tinjauan dan ulasan secara sosiologi hukum, Pradnya Paramita, 1986, 5. Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Fokusmedia, 2007, 6. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, 2014, 7. Syawali, Husni, Pengurusan (bestuur) atas harta kekayaan perkawinan - Menurut KUH Perdata UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, 2009, 8. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria beserta penjelasannya, Pustaka Buana, 9. Sulistiani, Siska Lis, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam, Refika Aditama, 2015.	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Kurikulum PS Ilmu Hukum, Aplikasi Blended Learning, Internet, File PPT, File MS Word, File Video, dan perangkat lunak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.	Ruang kelas, Laptop, Handphone, Infocus, Layar Infocus, Monitor Televisi, Modem WIFI, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, Kertas, Kursi, Meja, Buku, Jurnal, dan instrumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
Nama Dosen Pengampu	1. Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D. 2. Dr. Firman Turmantara E. , S.H., S.Sos., M.Hum.	
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	Tidak ada mata kuliah prasyarat	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Teknik & Instrumen	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memahami Perkawinan, akibat hukum dan Putusnya Perkawinan.	1. Perkawinan menurut UU 1/1974, 2. Syarat Perkawinan, 3. Pencatatan Perkawinan, 4. Perkwainan Campuran, 5. Perkawinan di Luar Negeri	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu menjelaskan ruang lingkup / batasan / Konsep Hukum Perkawinan dalam hukum kenotariatan	5
2	Perjanjian Perkawinan dan Contoh Akta	1. Pengertian Perjanjian Perkawinan, 2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan, 3. Jenis-Jenis Perjanjian, Contoh Akta Perjanjian Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning /</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome. Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas;	Mampu mengkonstruksikan perjanjian kawin	5

			<i>Small Group Discussion</i>			Instrumen Non Test: -		
3	Perjanjian Perkawinan dan Contoh Akta	1. Pengertian Perjanjian Perkawinan, 2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan, 3. Jenis-Jenis Perjanjian, 4. Contoh Akta Perjanjian Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 6. Tanya jawab langsung; 7. Soal Tertulis; 8. Tugas Terstruktur; 9. Belajar Mandiri; 10. Tugas Takehome. Instrumen Test: 6. Laptop; 7. Monitor Televisi; 8. Modem WIFI; 9. Handphone; 10. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu mengkonstruksikan perjanjian kawin	5
4	Harta Bersama dalam Perkawinan	1. Harta Benda Perkawinan menurut UU Perkawinan 2. Harta Benda Perkawinan menurut KHI 3. Harta benda perkawinan menurut KUHPerdara 4. Komparasi Kuasa	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu membuat dan menganalisa kasus hukum harta Bersama dalam perkawinan ke dalam akta notaris	5

5	Harta Bersama dalam Perkawinan	1. Harta Benda Perkawinan menurut UU Perkawinan 2. Harta Benda Perkawinan menurut KHI 3. Harta benda Perkawinan menurut KUHPerdara 4. Komparasi Kuasa	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 6. Tanya jawab langsung; 7. Soal Tertulis; 8. Tugas Terstruktur; 9. Belajar Mandiri; 10. Tugas Takehome Instrumen Test: 6. Laptop; 7. Monitor Televisi; 8. Modem WIFI; 9. Handphone; 10. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu membuat dan menganalisa kasus hukum harta Bersama dalam perkawinan ke dalam akta notaris	5
6	Pengampuan (Curatele)	1. Pengertian Pengampuan 2. Praktik akta Notaris terkait pengampuan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu memahami Pengampuan dan praktiknya dalam hukum kenotariatan	5
7	Evaluasi Komprehensif CP 1		Bentuk: 1. Kuliah;	TM: 2x(2x50")	Mahasiswa mendapatkan	Teknik: 1. Tanya jawab		5

	dan 2		2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -		
UTS								
8	Anak sah , anak zina dan anak luar kawin dan anak yang lahir selama perkawinan	1. Anak Sah menurut KUHPerdara, UU Perkawinan dan KHI 2. ALK menurut KUHPerdara dan akibat hukumnya	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 6. Laptop; 7. Monitor Televisi; 8. Modem WIFI; 9. Handphone; 10. Kertas; Instrumen Non Test: -	Mampu menjelaskan materi Anak sah , anak zina dan anak luar kawin dan anak yang lahir selama perkawinan	5
9	Anak dibawah umur, perwalian dan pendewasaan.	1. Merekonstruksikan dan menjelaskan serta memahami	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial;	TM: 2x(2x50") TT:	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif,	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis;	Mampu Merekonstruksikan dan menjelaskan serta memahami	5

		Konsep Anak dibawah umur untuk kepentingan perbuatan hukum dihadapan notaris. 2. Merekonstruksikan dan menjelaskan serta memahami Konsep perwalian untuk kepentingan perbuatan hukum dihadapan notaris 3. Merekonstruksikan dan menjelaskan serta memahami Konsep pendewasaan untuk kepentingan perbuatan hukum dihadapan notaris	4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	2x(2x50") KM: 2x(2x75")	holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	Konsep Anak dibawah umur, Perwalian dan pendewasaan untuk kepentingan perbuatan hukum dihadapan notaris.	
10	Pengangkatan anak dalam hukum Islam	1. Dasar Hukum 2. Praktik pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Islam	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat.	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 6. Laptop; 7. Monitor Televisi;	Mampu memahami Praktik pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Islam	5

			Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>		learning (SCL);	8. Modem WIFI; 9. Handphone; 10. Kertas; Instrumen Non Test: -		
11	• Keadaan Tidak hadir • Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	1. Keadaan tidak hadir dalam praktik 2. Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	5
12	• Keadaan Tidak hadir • Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	1. Keadaan tidak hadir dalam praktik 2. Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode:	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	5

			<i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>			5. Kertas; Instrumen Non Test: -		
13	• Keadaan Tidak hadir • Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	1. Keadaan tidak hadir dalam praktik 2. Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning / Small Group Discussion</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	5
14	• Keadaan Tidak hadir • Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	1. Keadaan tidak hadir dalam praktik 2. Penerapan Komparisi akta Notaris berkaitan dengan Hukum Harta Benda dalam Perkawinan	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: <i>Collaborative Learning /</i>	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x50") KM: 2x(2x75")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test:	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	5

			<i>Small Group Discussion</i>			-		
15	Evaluasi Komprehensif CP 2 dan 3							
UAS								

4. KOMPONEN PENILAIAN

Tugas	20 %
Ujian Tengah Semester	30 %
Ujian Akhir Semester	40 %

Tugas

Mahasiswa akan mengerjakan tugasnya di dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu. Tugas menganalisis permasalahan Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga dikerjakan di rumah secara berkelompok.

Keterlambatan Tugas

Keterlambatan tugas tetap akan diterima namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70 % dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai ijin tertulis dari dokter/orang tua/instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas.

Keterlambatan Kuliah

Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk dapat mengikuti ujian adalah 75 %.

Plagiarisme

Setiap tindak plagiarisme, dalam penyusunan tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan.

Ujian

Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan. Pada saat UTS mahasiswa dituntut untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi yang dipelajari. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga pada umumnya.

5. RENCANA TUGAS MAHASISWA



UNIVERSITAS PASUNDAN
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN KELUARGA				
KODE	NOT 206	Sks	2	SEMESTER	II
DOSEN PENGAMPU	1. Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D. 2. Dr. Firman Turmantara E. , S.H., S.Sos., M.Hum.				
BENTUK TUGAS					
Tugas 2: KASUS HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN KELUARGA		14 hari atau 2 minggu			
JUDUL TUGAS					
BUATLAH ANALISA 2 KASUS HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN KELUARGA YANG BERBEDA DAN TEMUKAN PERBEDAAN DIANTARA KEDUANYA					
MEMBUAT ANALISA KASUS HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN KELUARGA					
DISKRIPSI TUGAS					
MEMBUAT ANALISA DENGAN MENYEBUTKAN - LATAR BELAKANG MASALAH - KASUS POSISI - PERMASALAHAN - PEMBAHASAN					
METODE Pengerjaan Tugas					
PEMBUATAN ANNOTASI PUTUSAN					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Membiasakan mahasiswa dalam memahami Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga					
b. Bentuk Luaran: Mengemukakan bahwa Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga penting untuk dipelajari dan dikembangkan selama di dunia ini masih terdapat banyak negara yang melakukan kerjasama.					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					

a. Organisasi (bobot 30%)

Terorganisasi dengan menyajikan pengertian yang didukung oleh contoh.

b. Isi (40%)

Isi akurat dan lengkap

c. Gaya Bicara (bobot 30%)

Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar

JADWAL PELAKSANAAN

Kuliah ke 10	
--------------	--

LAIN-LAIN

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini.

DAFTAR RUJUKAN

1. Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn., Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat, PT. Elex Media Komputindo, 2020,
2. J Andy Hartanto, Hukum harta kekayaan perkawinan, LaksBang Pressindo, 2017,
3. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Refika Aditama, 2015,
4. Achmad Ichsan, Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam: Suatu tinjauan dan ulasan secara sosiologi hukum, Pradnya Paramita, 1986,
5. Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Fokusmedia, 2007,
6. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, 2014,
7. Syawali, Husni, Pengurusan (bestuur) atas harta kekayaan perkawinan - Menurut KUH Perdata UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, 2009,
8. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria beserta penjelasannya, Pustaka Buana,
9. Sulistiani, Siska Lis, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam, Refika Aditama, 2015.

6. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas, UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai mutu akhir Ilmu Negara, sebagai berikut:

No.	% Nilai MK	Komponen Penilaian		Jenis Tugas	% Nilai Per Komponen	SKALA				
						Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
						[E] Skor < 40	[D] (40-49)	[C-BC] (50-64)	[B-AB] (65-79)	[A] Skor ≥ 80
1	20%	TUGAS 1 Instruksi Kerja (9 Steps)		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Penentuan Topik & List Instruksi Kerja	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Simplifikasi Bentuk	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
2	15%	UTS 4 Panel Informasi Visual (without words)		Portofolio/Karya [UTS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;

3	20%	TUGAS 2 Peta Event		Portofolio/Karya	60%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Skenario (storytelling) & Riset lokasi/audience	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Pictogram (Icons)	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		d	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
4	20%	TUGAS 3 Infografis		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Hirarki Informasi & Storytelling	Laporan/Makalah	10%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					

5	15%	UAS Resume portofolio (handout ukuran A4)	Portofolio [UAS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Cukup rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih;
6	10%	Absensi (Kehadiran)	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Akhir Tugas (per Tugas Portofolio) = % Nilai Portofolio + % Nilai Proses + Nilai Kerapihan (-5...0...5)

Nilai Akhir Mata Kuliah = Absensi (10%) + Tugas 1 (20%) + Tugas 2 (20%) + Tugas 3 (20%) + UTS (15%) + UAS (15%)

*Nilai kerapihan merupakan nilai tambahan atas *formatting* karya akhir. **Nilai minimum portofolio adalah 30 poin; jika mengumpulkan tepat waktu

Bandung, 12 Oktober 2020

Dosen Penyusun,

Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.